



**PUTUSAN**

**Nomor 55/Pid.B/2020/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANCA Bin Alm.  
SYUKUR LAUGI;
2. Tempat lahir : Lalohao;
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hongo  
Kecamatan Pongidaha Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 55/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/ Pid.B/2019/PN Unh tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANCA Bin Alm. SYUKUR LAUGI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANCA Bin Alm. SYUKUR LAUGI dengan Pidana Penjara, selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti:-----
4. Menetapkan agar terdakwa ANCA Bin Alm. SYUKUR LAUGI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **ANCA Bin Alm. SYUKUR LAUGI** pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat Desa Hongoa Kec. Pondidaha Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“melakukan penganiayaan”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa sementara di rumah bapaknya BELA dan pada saat terdakwa mau pulang terdakwa melihat motor yang dipergunakan HEPY tidak ada, sehingga terdakwa membantu mencari sampai di pasar malam yang bertempat Di Desa Wonua Mandara Kec. Pongidaha. Dan pada saat di pasar malam terdakwa melihat motor yang hilang dan yang menggunakan motor tersebut adalah RIPAL kemenakan dari HEPY dan terdakwa menyuruh untuk membawa motor tersebut pulang dan RIPAL langsung ikut pulang.
- Bahwa setelah RIPAL pulang terdakwa juga ikut pulang dan pada saat terdakwa di perjalanan pulang kerumah tepat didepan bengkel las Desa Hongoa Kec. Pongidaha Kab. Konawe terdakwa diteriaki oleh RIPAL dengan berkata **“woe”** dan terdakwa mendekatinya dan RIPAL lari masuk kedalam rumah saksi korban JAFAR. Setelah itu pada saat terdakwa di depan rumah saksi korban JAFAR tidak lama saksi korban JAFAR berkata **“ada apa ini kenapa ribut-ribut di depan rumahku”** dan terdakwa menjawab **“tidak saya mau peringati ini anak lain kali jangan begitu sama orang tua”** dan saksi korban JAFAR maju mendekati terdakwa yang hendak memukul terdakwa akan tetapi istri terdakwa menahan saksi korban JAFAR dan saksi korban JAFAR berkata **“ ko lagi mabukah”** dan terdakwa menjawab **“saya tidak mabuk mungkin kamu yang lagi mabuk”** dan setelah itu terdakwa pulang bersama dengan istri terdakwa. Setelah terdakwa sampai dirumah, terdakwa menurunkan istri terdakwa dan memberi tahu saksi RINTO mengatakan **“rito kita pergi dulu sama jafar kasi tau bahwa jangan salah paham karena ini anak yang salah”** setelah itu terdakwa pergi kerumah saksi korban JAFAR bersama dengan saksi RINTO lalu pada saat di depan rumah saksi korban JAFAR sekira jam 21.00 wita terdakwa langsung standar motor dan tidak lama keluar saksi korban JAFAR dari dalam rumahnya dan menendang terdakwa pada bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali sehingga terdakwa terjatuh bersama dengan motor terdakwa. Pada saat terdakwa terjatuh saksi korban JAFAR kembali ingin memukul terdakwa akan tetapi terdakwa menangkisnya sehingga terdakwa berdiri karena saksi korban JAFAR masih menyerang dan terdakwa tetap menghindari. Setelah itu terdakwa langsung memukul saksi korban JAFAR pada bagian kepala sebelah kiri

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepala tangan kanan setelah terdakwa memukul saksi korban JAFAR, saksi korban JAFAR lari masuk kedalam rumah dan mengambil parang dan terdakwa langsung lari pulang kerumah.

- Bahwa perbuatan terdakwa **ANCA Bin Alm. SYUKUR LAUGI** mengakibatkan saksi korban JAFAR mengalami luka bengkok, sebagaimana Visum Et Revertum dari Puskesmas Pondidaha Nomor : 445/106.a/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh **Dr. FERISKA MARTA** selaku dokter pada Puskesmas Pondidaha dengan hasil pemeriksaan :

1. Bengkok disertai memar warna kebiruan di atas telinga kiri ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm;
2. Bengkok disertai memar warna kebiruan pada daun telinga kiri bagian atas ukuran 1 cm x 1 cm x 0,3 cm;
3. Bengkok disertai memar warna kebiruan dipelipis kiri ukuran 4 cm x 3 cm x 0,5 cm, disertai luka yang sudah mongering berwarna kehitaman ukuran 1 cm x 0,5 cm.

**KESIMPULAN :**

Telah diperiksa seorang laki-laki dengan : bengkok disertai memar warna kebiruan di atas telinga kiri, bengkok disertai memar warna kebiruan pada daun telinga kiri bagian atas, bengkok disertai memar warna kebiruan di pelipis kiri, disertai luka yang sudah mongering berwarna kehitaman yang disebabkan oleh trauma **benda tumpul**.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rinto bin Alm. Syukur Laugi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yatiu kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa yang Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Jafar bin Jasmin;
- Bahwa pemukulan terhadap Jafar bin Jasmin terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Hongoa Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jafar bin Jasmin karena Terdakwa tidak terima ditendang oleh saksi Jafar bin Jasmin sehingga Terdakwa jatuh dari motor yang mana Jafar bin Jasmin menendang Terdakwa dilatabelakangi oleh perbuatan Ripal yaitu keponakan dari istri saksi Jafar bin Jasmin yang membawa motor milik istri Saksi yang diparkir di depan rumah Ibu Bela tanpa meminta izin kepada istri Saksi dan membawanya ke rumah saksi Jafar bin Jasmin;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan Saksi berada tepat di depan Terdakwa dan saksi Jafar bin Jasmin yang berjarak sekitar 1 (satu) meter sehingga Saksidapat mengetahui jika Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Jafar bin Jasmin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jafar bin Jasmin tidak menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa bagian dari tubuh saksi Jafar bin Jasmin yang terkena pukulan Terdakwa yaitu bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jafar bin Jasmin dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jafar bin Jasmin dengan cara awalnya saksi Jafar bin Jasmin menendang Terdakwa menggunakan kaki kanan sehingga Terdakwa terjatuh bersama dengan motornya dan setelah Terdakwa jatuh lalu saksi Jafar bin Jasmin memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkis pukulan tersebut sambil berdiri kemudian Terdakwa langsung memukul Jafar

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Jasmin pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan;

- Bahwa kronologis lengkapnya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi keluar dari rumah Ibu Bela setelah selesai acara kumpul keluarga sambil makan-makan di rumah tersebut dengan tujuan untuk pulang ke rumah namun setelah Saksi berada di depan rumah Ibu Bela ternyata motor yang digunakan oleh istri Saksi yang bernama Hepi sudah tidak ada sehingga Saksi langsung pergi mencari motor tersebut ke pasar malam tetapi saya tidak menemukannya lalu Saksi kembali ke rumah dan di tengah perjalanan Saksi bertemu dengan Terdakwa yang memberi informasi kalau motor tersebut sudah ada di rumah saksi Jafar bin Jasmin kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Jafar bin Jasmin untuk memastikan bahwa motor tersebut benar-benar ada di rumah Jafar bin Jasmin dan ternyata Terdakwa lebih dulu sampai di rumah Jafar bin Jasmin yang mana saat itu Saksi melihat saksi Jafar bin Jasmin sedang duduk di ruang tengah rumahnya dan tidak lama kemudian sekitar pukul 21.00 WITA saksi Jafar bin Jasmin langsung keluar dari dalam rumahnya yang beralamat di Desa Honga Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe dan menendang Terdakwa yang sedang duduk di atas motornya pada paha sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya sehingga Terdakwa terjatuh bersama dengan motornya dan setelah Terdakwa jatuh lalu saksi Jafar bin Jasmin memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkis pukulan tersebut sambil berdiri kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Jafar bin Jasmin pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan lalu Saksi berusaha meleraikan keduanya namun istri dan anak dari saksi Jafar bin Jasmin menahan Saksi tetapi kemudian Saksi berhasil melepaskan diri dari istri dan anak dari saksi Jafar bin Jasmin lalu Saksi meleraikan Terdakwa dan Jafar bin Jasmin kemudian Aliudin alias Mauna datang juga meleraikan yang mana Aliudin alias Mauna menahan saksi Jafar bin Jasmin sedangkan saya menahan Terdakwa tetapi pada saat Saksi menahan Terdakwa tiba-tiba saksi Jafar bin Jasmin memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan setelah perkelahian berhenti kemudian saksi Jafar bin Jasmin melepaskan diri dari pegangan Aliudin alias Mauna dan lari masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil sebilah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang tetapi Terdakwa lari ke rumah Sekretaris Desa Hongoa dan Saksi pun menyusul lari ke rumah Sekretaris Desa Hongoa karena takut menjadi sasaran kemarahan saksi Jafar bin Jasmin kemudian setelah Saksi tiba di rumah Sekretaris Desa Hongoa, tidak lama kemudian saksi Jafar bin Jasmin datang juga ke rumah tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah lalu kami membicarakan masalah tersebut dan kami sepakat untuk berdamai dan setelah ada kesepakatan damai lalu Sekretaris Desa Hongoa bernama Pardi menanyakan kepada Jafar bin Jasmin bahwa setelah kejadian ini tidak akan terjadi apa-apa lagi yang mana saat itu saksi Jafar bin Jasmin menjawab "Sudahmi sudah selesai di sini" kemudian saksi Jafar bin Jasmin langsung pulang ke rumahnya dan Saksi serta Terdakwa pun pulang ke rumah masing-masing untuk istirahat;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi melihat luka lebam pada kepala saksi Jafar bin Jasmin di sebelah kiri;
- Bahwa pada saat kejadian malam hari dan ada cahaya lampu dari dalam rumah ketika Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Jafar bin Jasmin;
- Bahwa selain Saksi ada istri saksi Jafar bin Jasmin yang bernama saksi Nia yang melihat atau mengetahui ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jafar bin Jasmin;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk atau tidak dalam pengaruh minuman beralkohol pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi Jafar bin Jasmin;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan pekerjaan atau aktivitas saksi Jafar bin Jasmin tidak terganggu karena setelah peristiwa tersebut saksi Jafar bin Jasmin masih bisa mengendarai mobil;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Nia Binti Hanapi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi merupakan bibi dari Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah istri dari saksi Jafar bin Jasmin;
- Bahwa yang Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Jafar bin Jasmin;
- Bahwa pemukulan terhadap Jafar bin Jasmin terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Hongoa Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jafar bin Jasmin karena Terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi Jafar bin Jasmin yang berkata "Jangan mi kamu pukul itu anak kecil" berkaitan perbuatan Ripal yang membawa motor milik Bapaknya tanpa diketahui yang saat itu digunakan oleh istri Saksi Rinto;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan berada tepat di depan Terdakwa dan saksi Jafar bin Jasmin yang berjarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jafar bin Jasmin dengan menggunakan sebuah kunci kontak sepeda motor yang dikepal di tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. ;
- Bahwa bagian dari tubuh saksi Jafar bin Jasmin yang terkena pukulan Terdakwa yaitu bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jafar bin Jasmin dengan cara Terdakwa menghampiri saksi Jafar bin Jasmin dan langsung memegang pundak saksi Jafar bin Jasmin dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa memukul saksi Jafar bin Jasmin pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebuah kunci kontak sepeda motor yang dikepal di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kronologis lengkap terjadinya peristiwa pemukulan yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi dan saksi Jafar bin Jasmin keluar dari dalam rumah yang terletak di Desa Hongoa Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe karena mendengar suara ribut di depan rumah Saksi dan setelah berada di depan rumah, saya melihat Terdakwa dan istrinya marah-marah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Ripal keponakan suami Saksi kemudian Jafar bin Jasmin bertanya “Kenapa?” lalu Terdakwa menjawab “saya cari i Ripal” dan saksi Jafar bin Jasmin berkata lagi “jangan mi cari i Ripal karena sudah masuk ke dalam rumah” tetapi Terdakwa memaksa untuk masuk ke dalam rumah karena marah setelah mendengar teriakan dengan bahasa kotor “tailaso” akan tetapi saksi Jafar bin Jasmin menahan Terdakwa dan mendorong motornya sambil mengatakan “ko pulang mi” lalu Terdakwa langsung pulang bersama istrinya. Setelah Terdakwa dan istrinya pulang, Saksi masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada Ripal “Kenapa kamu tailasoi i Anca?” dan Ripal menjawab “tidak, saya hanya berteriak oe tetapi bukan dia yang saya teriaki melainkan teman saya” lalu saya kembali bertanya “kenapa bisa dia kejar kamu? Dan Ripal menjawab “saya bawa lari motornya Bapakku terus dia pukul saya di pasar malam sampai di depan mesjid masih dia marahi saya” kemudian Saksi menasehati Ripal “lain kali jangan kamu bawa lari motornya Bapakmu, kamu bilang” dan Ripal menjawab “saya sudah minta mi sama Bapakku tetapi i Hepi yang bawa” lalu Saksi kembali bertanya “i Hepi yang bawa atau i Anca? Kenapa bisa dia pukul ko i Anca?” dan Ripal menjawab “i Hepi yang bawa bukan i Anca” dan tidak lama kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa datang bersama kakak Terdakwa yaitu Saksi Rinto sambil berteriak-teriak di depan rumah dan Saksi langsung keluar dari rumah bersama dengan saksi Jafar bin Jasmin dan berkata “Kenapa datang lagi?” lalu Saksi Rinto menjawab “kenapa kamu mau pukul adeku?” dan saya menjawab “ko salah paham itu” kemudian saksi Jafar bin Jasmin langsung mendorong motor Terdakwa dan menyuruh untuk pulang tetapi Terdakwa langsung memukul saksi Jafar bin Jasmin pada bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan sebuah kunci kontak sepeda motor yang dikepal di tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa lari lalu Saksi langsung ke teras rumah karena Saksi melihat saksi Jafar bin Jasmin sudah mengeluarkan darah pada bagian wajah sampai mengalir ke bagian tubuhnya lalu Saksi melihat Agus dan Mauna menahan Saksi Rinto karena hendak memukul saksi Jafar bin Jasmin dan tidak lama masyarakat datang untuk melihat keributan tersebut dan setelah masyarakat pulang, Saksi pun masuk ke dalam rumah;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Unh



- Bahwa setelah peristiwa pemukulan Saksi melihat ada luka yang mengeluarkan darah pada bagian kepala saksi Jafar bin Jasmin di sebelah kiri;
- Bahwa pada saat kejadian malam hari dan ada cahaya lampu dari dalam rumah ketika Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Jafar bin Jasmin;
- Bahwa selain Saksi yang melihat atau mengetahui ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jafar bin Jasmin, anak Saksi yang bernama Dimas Ardiansyah Alias Dimas bin Jafar juga melihatnya dan ada Agus serta Mauna yang mengetahuinya setelah kejadian pemukulan;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk atau tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan pekerjaan atau aktivitas saksi Jafar bin Jasmin sempat terganggu beberapa hari karena penglihatannya terganggu namun sekarang kondisinya sudah membaik;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak melakukan upaya damai atau datang meminta maaf kepada saksi Jafar bin Jasmin;
- Bahwa saksi dan saksi Jafar bin Jasmin mau memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa dibebaskan asalkan ada dari pihak keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf ke rumah kami;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan sebuah kunci kontak sepeda motor yang dikepal di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

**3. Dimas Ardiansyah alias Dimas bin Jafar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi merupakan sepupu dari istri Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa pemukulan terhadap Jafar bin Jasmin terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Hongoa Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jafar bin Jasmin karena Terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi Jafar bin Jasmin yang berkata “Jangan mi kamu pukul itu anak kecil” berkaitan perbuatan Ripal yang membawa motor milik Bapaknya tanpa diketahui yang saat itu digunakan oleh istri Saksi Rinto.
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan, Saksi berada tepat di depan Terdakwa dan saksi Jafar bin Jasmin yang berjarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jafar bin Jasmin dengan menggunakan sebuah kunci kontak sepeda motor yang dikepal di tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. ;
- Bahwa bagian dari tubuh saksi Jafar bin Jasmin yang terkena pukulan Terdakwa yaitu bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jafar bin Jasmin dengan cara Terdakwa menghampiri saksi Jafar bin Jasmin dan langsung memukul saksi Jafar bin Jasmin pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebuah kunci kontak sepeda motor yang dikepal di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kronologis lengkap terjadinya peristiwa pemukulan yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama teman Saksi sedang berada di pasar malam lalu Terdakwa dan Mauna datang mencari Ripal dan ketika Terdakwa menemukan Ripal, Terdakwa langsung memukul Ripal pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali kemudian Ripal pulang dengan membawa sepeda motor milik orang tuanya dan ketika berada di depan mesjid Desa Hongoa Terdakwa menahan Ripal tetapi saat itu Saksi langsung pulang ke rumah bersama teman Saksi bernama Yoga lalu Saksi masuk ke dalam rumah kemudian pada saat Saksi berada di dalam rumah sekitar pukul 21.00 WITA Saksi mendengar suara Ripal berteriak “Woe” dan Ripal langsung lari masuk ke dalam rumah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi bertanya kepada Ripal “kenapa kamu lari?” dan Ripal menjawab “saya diburu” setelah itu Terdakwa datang dan berteriak di depan rumah dengan berkata “Ripal, Ripal” sambil Terdakwa memaksa masuk ke dalam rumah kemudian saksi Jafar bin Jasmin keluar dari rumah dan berkata “kenapa kamu marahi anak-anak?” lalu Terdakwa menjawab “dia tai lasoi saya” kemudian saksi Jafar bin Jasmin langsung mendorong sepeda motor Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang dan setelah Terdakwa pulang, saksi Jafar bin Jasmin masuk ke dalam rumah lalu bertanya kepada Ripal “kamu tai lasoikah i Anca?” dan Ripal menjawab “tidak, hanya saya berteriak woe, itu pun teman saya yang saya teriaki” dan tidak lama setelah itu Terdakwa datang bersama Saksi Rinto sambil berteriak “dimana Bapaknya Dimas?” lalu saksi Jafar bin Jasmin keluar dari rumah dan Ibu saya menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumah tetapi saksi Jafar bin Jasmin langsung mendorong sepeda motor Terdakwa untuk menyuruhnya pulang namun sepeda motor tersebut terjatuh kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Jafar bin Jasmin sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang dikepal di tangan kanan Terdakwa dan ketika Terdakwa melihat kepala saksi Jafar bin Jasmin pada bagian kiri mengeluarkan darah, Terdakwa bersama Saksi Rinto langsung lari meninggalkan tempat tersebut kemudian Saksi mengambil lap dan membersihkan darah di wajah saksi Jafar bin Jasmin. Setelah itu saksi Jafar bin Jasmin menelepon Sekdes Hongoa lalu Saksi dan saksi Jafar bin Jasmin pergi ke rumah Sekdes Hongo namun Saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah dan hanya menunggu di luar selanjutnya saksi Jafar bin Jasmin keluar dari rumah Sekdes Hongoa dan kami pun pulang ke rumah;

- Bahwa setelah peristiwa pemukulan Saksi melihat ada luka yang mengeluarkan darah pada bagian kepala saksi Jafar bin Jasmin di sebelah kiri;
- Bahwa pada saat kejadian malam hari dan ada cahaya lampu dari dalam rumah ketika Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Jafar bin Jasmin;
- Bahwa selain Saksi yang melihat atau mengetahui ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jafar bin Jasmin, Saksi Nia Binti Hanapi, Agus serta Mauna;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk atau tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan pekerjaan atau aktivitas saksi Jafar bin Jasmin sempat terganggu beberapa hari yangnamun sekarang kondisinya sudah membaik;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak melakukan upaya damai atau datang meminta maaf kepada saksi Jafar bin Jasmin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan sebuah kunci kontak sepeda motor yang dikepal di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

4. Jafar bin Jasmin, yang keterangannya dihadapan Penyidik di bawah sumpah dibacakan diepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Hongoa Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa kunci motor yang digenggam di tangan kanan Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa penyebab sehingga Saksi dianiaya oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak terima karena Saksi menegur Terdakwa supaya tidak memburu Anak Ripal sampai ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi dianiaya oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa datang menghampiri Saksi dan langsung memukul Saksi pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi mengalami luka-luka atau bengkok pada bagian kepala sebelah kiri akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada waktu Terdakwa menganiaya Saksi yaitu kurang lebih setengah meter dengan posisi Saksi berhadapan dengan Terdakwa tetapi Saksi mendorong Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul kepala Saksi pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kunci motor yang sementara digenggam oleh Terdakwa di tangan kanan;
- Bahwa pada saat Saksi dianiaya oleh Terdakwa, ada orang yang bersama dengan Terdakwa saat itu yakni Saksi Rinto namun Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Rinto membantu Terdakwa melakukan penganiayaan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada waktu Terdakwa menganiaya Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berselisih paham atau bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melihat pada saat kejadian penganiayaan yaitu Saksi Nia bersama dengan Saksi Dimas dan yang mengetahui setelah peristiwa penganiayaan itu terjadi yakni Agus dan Mauna;
- Bahwa Saksi menjelaskan situasinya pada saat itu malam hari dan ada lampu penerangan serta tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa pekerjaan atau aktivitas Saksi sehari-hari menjadi terganggu karena Saksi merasakan sakit akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada paksaan, tekanan, bujukan atau pun diarahkan oleh orang lain

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi pengacara/ penasehat hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan terdakwa adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Jafar bin Jasmin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jafar bin Jasmin pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Hongoa Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe tepatnya di depan rumah saksi Jafar bin Jasmin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jafar bin Jasmin karena saksi Jafar bin Jasmin terlebih dulu menendang Terdakwa pada bagian paha sehingga Terdakwa terjatuh bersama dengan motor setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan membalas dengan memukul kepala saksi Jafar bin Jasmin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jafar bin Jasmin tidak menggunakan alat tetapi hanya menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jafar bin Jasmin dengan cara ketika Terdakwa sedang berdiri berhadapan dengan saksi Jafar bin Jasmin kemudian Terdakwa langsung memukul kepala saksi Jafar bin Jasmin pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu saksi Jafar bin Jasmin masuk ke dalam rumah untuk mengambil parang dan Terdakwa langsung lari pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala saksi Jafar bin Jasmin dengan menggunakan kepalan tangan kanan pada kepala sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali.;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan jarak Terdakwa dan saksi Jafar bin Jasmin sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi Jafar bin Jasmin melakukan perlawanan pada saat maupun setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Jafar bin Jasmin;
- Bahwa kronologis kejadian ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jafar bin Jasmin Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa sedang berada di rumah Bapaknya Bela dan ketika Terdakwa hendak pulang, Terdakwa melihat sepeda motor yang digunakan oleh Hepi yaitu istri Saksi Rinto tidak ada sehingga Terdakwa membantu mencari sepeda motor tersebut sampai di pasar malam Desa Wonua Mandara Kecamatan Pondidaha

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe lalu ketika berada di pasar malam, Terdakwa melihat sepeda motor yang hilang tersebut dan yang menggunakan sepeda motor adalah Ripal yakni kemenakan dari Hepi lalu Terdakwa menyuruh Ripal untuk membawa sepeda motor tersebut pulang kemudian Ripal langsung membawanya pulang dan Terdakwa juga pulang ke rumah tetapi pada saat Terdakwa di dalam perjalanan pulang ke rumah tepat di bengkel las Desa Hongoa Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Ripal meneriaki Terdakwa dengan berkata "Woe" lalu Terdakwa mendekati Ripal tetapi Ripal lari masuk ke dalam rumah saksi Jafar bin Jasmin dan tidak lama kemudian saksi Jafar bin Jasmin keluar dari dalam rumah dan berkata "Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut di depan rumahku?" lalu Terdakwa menjawab "tidak, saya mau peringati ini anak lain kali jangan begitu sama orang tua" kemudian saksi Jafar bin Jasmin mendekati Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa tetapi istri Terdakwa menahan saksi Jafar bin Jasmin lalu saksi Jafar bin Jasmin kembali bertanya "ko lagi mabukkah?" dan Terdakwa menjawab "saya tidak mabuk, mungkin kamu yang lagi mabuk" setelah itu Terdakwa pulang bersama istri Terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa menurunkan istri Terdakwa lalu memberitahu kakak Terdakwa yakni Saksi Rinto "Rinto, kita pergi dulu sama Jafar kasih tahu bahwa jangan salah paham karena ini anak yang salah" kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Jafar bin Jasmin bersama dengan kakak saya Saksi Rinto dan ketika Terdakwa berada di depan rumah saksi Jafar bin Jasmin sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa langsung memarkir sepeda motor lalu tidak lama saksi Jafar bin Jasmin keluar dari dalam rumah dan menendang Terdakwa pada bagian paha sebelah kiri sehingga Terdakwa terjatuh bersama dengan sepeda motor Terdakwa dan pada saat Terdakwa terjatuh saksi Jafar bin Jasmin kembali ingin memukul Terdakwa tetapi Terdakwa menangkisnya lalu Terdakwa berdiri dan menghindari serangan pukulan saksi Jafar bin Jasmin kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Jafar bin Jasmin pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan setelah Terdakwa memukul saksi Jafar bin Jasmin kemudian saksi Jafar bin Jasmin lari masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil parang dan Terdakwa langsung lari pulang ke rumah. Selanjutnya Terdakwa tiba di rumah tetapi Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah tetapi Terdakwa langsung ke rumah Sekretaris

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hongoa untuk berunding dan menyampaikan kepada Sekretaris Desa bahwa Terdakwa baru saja berkelahi dengan saksi Jafar bin Jasmin lalu Sekretaris Desa langsung menelepon aparat desa bahwa ada masalah kemudian Kepala RT datang dan selanjutnya Sekretaris Desa menelepon saksi Jafar bin Jasmin dengan mengatakan "Sini mi, ada mi ini pemerintah yang mau atur" lalu saksi Jafar bin Jasmin datang kemudian Terdakwa dipertemukan dengan saksi Jafar bin Jasmin selanjutnya Sekretaris Desa berkata "bagaimana ini mau diatur damai atau lanjut?" dan Terdakwa menjawab "saya ikut saja arus mana-mana saja pemerintah" lalu saksi Jafar bin Jasmin langsung berkata "tidak usah mi, kita atur damai saja" kemudian Terdakwa bersalaman dengan saksi Jafar bin Jasmin dan setelah itu Sekretaris Desa berkata "bagaimana mi ini? Tidak ada mi masalah" dan saksi Jafar bin Jasmin berkata "tidak ada mi" kemudian Terdakwa dan saksi Jafar bin Jasmin pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa yang melihat atau mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Jafar bin Jasmin adalah Saksi Rinto dan saksi Nia;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan saksi Jafar bin Jasmin mengalami luka yang mengeluarkan darah dari bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari dari saksi Jafar bin Jasmin tidak terganggu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Visum Et Repertum Nomor 445/106a/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 dari UPTD Puskesmas Pondidaha yang ditandatangani oleh dokter dr. Feriska Marta dan dr. Yelly Asta Siusiu Imran selaku dokter pada UPTD Puskesmas Pondidaha dengan hasil pemeriksaan :

1. Bengkak disertai memar warna kebiruan di atas telinga kiri ukurna 2 cm x 1 cm x 0,5 cm;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bengkak disertai memar warna kebiruan pada daun telinga kiri bagian atas ukuran 1 cm x 1 cm x 0,3 cm;
3. Bengkak disertai memar warna kebiruan di pelipis kiri ukuran 4 cm x 3 cm x 0,5 cm, disertai luka yang sudah mengering berwarna kehitaman ukuran 1 cm x 0,5 cm;

### KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki dengan: bengkak disertai memar warna kebiruan di atsa telinga kiri, bengkak disertai memar warna kebiruan pada daun telinga kiri bagian atas, bengkak disertai memar warna kebiruan di pelipis kiri, disertai luka yang sudah mengering berwarna kehitaman yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju warna ungu kombinasi abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Jafar bin Jasmin di Desa Hongoa Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe tepatnya di depan rumah saksi Jafar bin Jasmin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jafar bin Jasmin karena Terdakwa tidak terima ditendang oleh saksi Jafar bin Jasmin sehingga Terdakwa jatuh dari motor;
- Bahwa pada awalnya saksi Rinto mencari motor istri saksi Rinto, ditengah perjalanan saksi Rinto bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan bahwa motor istri saksi Rinto yang dibawa oleh Ripal yang merupakan keponakan dari saksi Jafar bin Jasmin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa di dalam perjalanan pulang ke rumah tepat di bengkel las Desa Hongoa Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Ripal meneriaki Terdakwa dengan berkata "Woe" lalu Terdakwa mendekati Ripal tetapi Ripal lari masuk ke dalam rumah saksi Jafar bin Jasmin dan tidak lama kemudian saksi Jafar bin Jasmin keluar dari dalam rumah dan berkata "Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut di depan rumahku?" lalu Terdakwa menjawab "tidak, saya mau peringati ini anak lain kali jangan begitu sama orang tua" kemudian saksi Jafar bin Jasmin mendekati Terdakwa dan hendak memukul

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetapi istri Terdakwa menahan saksi Jafar bin Jasmin lalu saksi Jafar bin Jasmin kembali bertanya “ko lagi mabukkah?” dan Terdakwa menjawab “saya tidak mabuk, mungkin kamu yang lagi mabuk” setelah itu Terdakwa pulang bersama istri Terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa menurunkan istri Terdakwa lalu memberitahu kakak Terdakwa yakni Saksi Rinto “Rinto, kita pergi dulu sama Jafar kasih tahu bahwa jangan salah paham karena ini anak yang salah”;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah saksi Jafar bin Jasmin bersama dengan kakak saya Saksi Rinto dan ketika Terdakwa berada di depan rumah saksi Jafar bin Jasmin, Terdakwa langsung memarkir sepeda motor lalu tidak lama saksi Jafar bin Jasmin keluar dari dalam rumah dan menendang Terdakwa pada bagian paha sebelah kiri sehingga Terdakwa terjatuh bersama dengan sepeda motor Terdakwa dan pada saat Terdakwa terjatuh saksi Jafar bin Jasmin kembali ingin memukul Terdakwa tetapi Terdakwa menangkisnya lalu Terdakwa berdiri dan menghindari serangan pukulan saksi Jafar bin Jasmin kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Jafar bin Jasmin;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jafar bin Jasmin dengan cara ketika Terdakwa sedang berdiri berhadapan dengan saksi Jafar bin Jasmin kemudian Terdakwa langsung memukul kepala saksi Jafar bin Jasmin pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu saksi Jafar bin Jasmin masuk ke dalam rumah untuk mengambil parang dan Terdakwa langsung lari pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jafar bin Jasmin dengan menggunakan sebuah kunci kontak sepeda motor yang dikepal di tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa bagian dari tubuh saksi Jafar bin Jasmin yang terkena pukulan Terdakwa yaitu bagian kepala sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tiba di rumah tetapi Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah tetapi Terdakwa langsung ke rumah Sekretaris Desa Hongoa untuk berunding dan menyampaikan kepada Sekretaris Desa bahwa Terdakwa baru saja berkelahi dengan saksi Jafar bin Jasmin lalu Sekretaris Desa langsung menelepon aparat desa bahwa ada masalah kemudian Kepala RT datang dan selanjutnya Sekretaris

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa menelepon saksi Jafar bin Jasmin dengan mengatakan “Sini mi, ada mi ini pemerintah yang mau atur” lalu saksi Jafar bin Jasmin datang kemudian Terdakwa dipertemukan dengan saksi Jafar bin Jasmin selanjutnya Sekretaris Desa berkata “bagaimana ini mau diatur damai atau lanjut?” dan Terdakwa menjawab “saya ikut saja arus mana-mana saja pemerintah” lalu saksi Jafar bin Jasmin langsung berkata “tidak usah mi, kita atur damai saja” kemudian Terdakwa bersalaman dengan saksi Jafar bin Jasmin dan setelah itu Sekretaris Desa berkata “bagaimana mi ini? Tidak ada mi masalah” dan saksi Jafar bin Jasmin berkata “tidak ada mi” kemudian Terdakwa dan saksi Jafar bin Jasmin pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada saat melakukan pemukulan jarak Terdakwa dan saksi Jafar bin Jasmin sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk atau tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan pekerjaan atau aktivitas saksi Jafar bin Jasmin sempat terganggu beberapa hari namun sekarang kondisinya sudah membaik;
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian tetapi sampai saat ini Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak datang meminta maaf kepada saksi Jafar bin Jasmin;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/106a/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 dari UPTD Puskesmas Pondidaha yang ditandatangani oleh dokter dr. Feriska Marta dan dr. Yelly Asta Siusiu Imran selaku dokter pada UPTD Puskesmas Pondidaha dengan hasil pemeriksaan :

- a. Bengkak disertai memar warna kebiruan di atas telinga kiri ukurna 2 cm x 1 cm x 0,5 cm;
- b. Bengkak disertai memar warna kebiruan pada daun telinga kiri bagian atas ukuran 1 cm x 1 cm x 0,3 cm;
- c. Bengkak disertai memar warna kebiruan di pelipis kiri ukuran 4 cm x 3 cm x 0,5 cm, disertai luka yang sudah mongering berwarna kehitaman ukuran 1 cm x 0,5 cm;

### KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki dengan: bengkak disertai memar warna kebiruan di atas telinga kiri, bengkak disertai memar warna kebiruan pada daun telinga kiri bagian atas, bengkak disertai memar warna

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebiruan di pelipis kiri, disertai luka yang sudah mengering berwarna kehitaman yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa ANCA Bin Alm. SYUKUR LAUGI dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa pengertian dari "penganiayaan" tidaknya diketemukan secara jelas dalam KUHP, namun dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Menurut alinea 4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang. Dengan demikian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka, perasaan tidak enak secara fisik terhadap orang, dengan atau tanpa menggunakan alat;

Menimbang, bahwa demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan "sengaja atau opzet", definisi sengaja (opzet) itu sendiri dapat diperoleh dalam Memorie van Toelichting (MvT) atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam Memorie van Toelichting (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan opzet adalah Willens en Wetens yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (wetens) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Hongoa Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe tepatnya di depan rumah saksi Jafar bin Jasmin telah terjadi pemukulan terhadap saksi Jafar bin Jasmin yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara ketika Terdakwa sedang berdiri berhadapan dengan saksi Jafar bin Jasmin kemudian Terdakwa langsung memukul kepala saksi Jafar bin Jasmin pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri saksi Jafar bin Jasmin setelah itu saksi Jafar bin Jasmin masuk ke dalam rumah untuk mengambil parang dan Terdakwa langsung lari pulang ke rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan serta bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445/106a/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 dari UPTD Puskesmas Pondidaha yang ditandatangani oleh dokter dr. Feriska Marta dan dr. Yelly Asta Siusiu Imran selaku dokter pada UPTD Puskesmas Pondidaha dengan hasil pemeriksaan :

1. Bengkak disertai memar warna kebiruan di atas telinga kiri ukurna 2 cm x 1 cm x 0,5 cm;
2. Bengkak disertai memar warna kebiruan pada daun telinga kiri bagian atas ukuran 1 cm x 1 cm x 0,3 cm;
3. Bengkak disertai memar warna kebiruan di pelipis kiri ukuran 4 cm x 3 cm x 0,5 cm, disertai luka yang sudah mengering berwarna kehitaman ukuran 1 cm x 0,5 cm;

### KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki dengan: bengkak disertai memar warna kebiruan di atas telinga kiri, bengkak disertai memar warna kebiruan pada daun telinga kiri bagian atas, bengkak disertai memar warna kebiruan di pelipis kiri, disertai luka yang sudah mengering berwarna kehitaman yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul kepala saksi Jafar bin Jasmin pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi Jafar bin Jasmin mengakibatkan luka, rasa sakit dan dirugikannya kesehatan korban berupa bengkak disertai memar warna kebiruan di atas telinga kiri, bengkak disertai memar warna kebiruan pada daun telinga kiri bagian atas, bengkak disertai memar warna kebiruan di pelipis kiri, disertai luka yang sudah mengering berwarna kehitaman yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti meskipun Penuntut Umum tidak menyebutkan barang bukti dalam tuntutan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna ungu kombinasi abu-abu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Jafar bin Jasmin maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Jafar bin Jasmin;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANCA Bin Alm. SYUKUR LAUGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju warna ungu kombinasi abu-abuDikembalikan kepada saksi Jafar bin Jasmin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, oleh kami, lin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Zulnia Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Unh